



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 66 TAHUN
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung serta memperkuat komitmen tercapainya Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kota Ternate yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme khususnya dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 66 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian beberapa pengaturan tentang pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara di lingkup Pemerintah kota Ternate, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 66 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 66 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 66 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 66 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 334), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib LHKPN meliputi :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;

- c. Pejabat Struktural Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Camat;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. Pejabat Fungsional Auditor;
- i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
- j. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
- k. Pejabat yang mengeluarkan perizinan.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan di bidang kepegawaian yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari unsur Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

- a. Wajib LHKPN diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat peringatan selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai dengan 3 (tiga) kali peringatan LHKPN belum disampaikan, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melalui prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 9 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH Hi M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 553

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001